

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 020 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA LPP RRI MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026

Abstraksi:

LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber PNBP;

Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara;

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Penysetor PNBP meliputi :

- a. Membuat Invoice;
- b. Membuat billing SIMPONI;
- c. Membuat Surat Penagihan (SPN);
- d. Membuat Surat Perintah Pembayaran;
- e. Membuat rekapitulasi penerimaan dan piutang PNBP;
- f. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penysetoran PNBP;
- g. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Operasional LPU meliputi:

- a. Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b. Membuat Nota Kesepahaman (MoU);
- c. Membuat Nota Penyiarnan;
- d. Membuat Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama;
- e. Menyampaikan Invoice kepada klien;
- f. Menyelesaikan penagihan dan pembayaran;
- g. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.